

**TRANSFORMASI NILAI KEADILAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM QANUN
JINAYAH DALAM UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2006 TENTANG
PEMERINTAHAN ACEH**

Anindi Yuli Fauziah¹, Aulia Novianni Qodariah², Deden Najmudin³
Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: anindifzh23@gmail.com¹, novianiiaulia@gmail.com², deden.najmudin@uinsgd.ac.id³

ABSTRAK-Transformasi nilai keadilan hukum pidana islam ke dalam qanun jinayah sebagai bentuk peraturan yang berlaku di wilayah tertentu di Indonesia khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam penelitian ini berfokus pada prinsip keadilan Islam seperti 'adl (keadilan) dan masalah (kepentingan umum) yang diadaptasi dalam qanun dan bagaimana tantangan harmonisasinya dengan hukum nasional. Dalam hukum pidana islam, nilai keadilan tercermin dari prinsip-prinsip seperti perlindungan terhadap hak-hak korban, pelaku, dan masyarakat luas dengan berfokus pada keseimbangan antara pencegahan kejahatan, pemulihan serta penegakan hukuman. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode kualitatif yang di mana penelitian ini menganalisis peraturan atau dokumen hukum dan wawancara dengan pemangku kebijakan. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Qanun Jinayah mencerminkan nilai-nilai keadilan hukum Islam namun terdapat tantangan dalam implementasi dan penerimaan masyarakat.

Kata Kunci: Transformasi, Nilai Keadilan, Qonun Jinayah

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No
234.54757h

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

LATAR BELAKANG

Hukum pidana Islam (*jinayah*) merupakan salah satu sistem hukum yang telah berkembang selama berabad-abad dan memiliki karakteristik unik dalam menegakkan keadilan. Dalam konteks modern, khususnya di wilayah-wilayah yang menerapkan syariat Islam seperti Aceh, Indonesia, terjadi proses transformasi nilai-nilai keadilan hukum pidana Islam ke dalam bentuk peraturan formal yang disebut Qanun Jinayah. Transformasi ini menjadi aspek penting dalam pembahasan hukum Islam yang modern karena mengingat perlunya menyesuaikan antara prinsip-prinsip hukum Islam tradisional dengan realitas sosial dan politik masa kini.

Penerapan hukum pidana Islam di Indonesia merupakan bentuk dari keberagaman hukum yang diakui oleh negara. Salah satu bentuk nyata dari keberagaman ini ialah Qanun Jinayah di Provinsi Aceh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Qanun Jinayah memberi legitimasi terhadap pelaksanaan hukum pidana Islam di wilayah tersebut, mencakup pengaturan tentang tindak pidana seperti zina, *khamr* (minuman keras), *maisir* (perjudian), khalwat dan lainnya. Adanya Qanun ini merupakan transformasi dari prinsip-prinsip keadilan hukum pidana Islam yang bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial, moral, dan kehormatan Masyarakat Aceh yang mayoritas Muslim.

Qanun Jinayah, sebagai produk legislasi yang mengatur tentang hukum pidana Islam, mencerminkan upaya sistematis dalam mentransformasikan nilai-nilai keadilan Islam ke dalam sistem hukum formal. Proses transformasi ini tidak hanya melibatkan aspek normatif-yuridis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Hal

ini menjadi penting mengingat implementasi hukum pidana Islam dalam konteks negara modern harus dapat menjembatani antara tuntutan syariat dengan realitas masyarakat yang plural dan kompleks. Kehadiran Qanun Jinayah sebagai manifestasi formal hukum pidana Islam menimbulkan berbagai diskusi dan perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas.

Dalam konteks pelaksanaan Qanun Jinayah ialah dalam aspek keadilan yang menjadi sorotan utama. Keadilan dalam hukum pidana Islam diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memberikan pemulihan bagi korban dan Masyarakat. Prinsip keadilan ini mencakup kesetaraan di hadapan hukum, penerapan sanksi yang sesuai dengan perbuatan, serta Upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan Qanun Jinayah kerap memunculkan berbagai perdebatan dan tantangan, seperti perbedaan tafsir, masalah penerapan hukum serta perlindungan hak asasi manusia.¹ Selain itu dalam praktik penerapan Qanun Jinayah terdapat tantangan lain dan kontroversi. Beberapa isu yang sering muncul antara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman cambuk yang dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM), adanya potensi diskriminasi gender, serta inkonsistensi dalam penegakan hukum. Selain itu, adanya tumpang tindih antara hukum nasional dan hukum syariat di Aceh juga menimbulkan kesenjangan dalam mencapai sebuah keadilan.

Perdebatan ini tidak hanya menyangkut aspek teoretis dan filosofis, tetapi juga berkaitan dengan implementasi praktis dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Transformasi nilai keadilan dalam konteks ini menjadi crucial point yang perlu dikaji secara mendalam, mengingat keadilan merupakan tujuan fundamental dari setiap sistem hukum. Penelitian tentang transformasi nilai keadilan hukum pidana Islam dalam Qanun Jinayah menjadi signifikan untuk dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, untuk memahami bagaimana nilai-nilai keadilan dalam hukum pidana Islam diterjemahkan ke dalam konteks modern. Kedua, untuk menganalisis efektivitas transformasi tersebut dalam mencapai tujuan-tujuan hukum Islam (maqashid syariah). Ketiga, untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam proses transformasi tersebut, serta implikasinya terhadap sistem hukum nasional dan kehidupan Masyarakat.

Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai keadilan dalam hukum pidana Islam yang kemudian ditransformasikan dan diterapkan melalui Qanun Jinayah di Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selain itu juga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam hukum pidana Islam dan melihat sejauh mana prinsip tersebut diwujudkan dalam praktik penegakan hukum di Aceh. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diungkap berbagai kesenjangan atau permasalahan yang muncul dalam penerapan Qanun Jinayah, baik dari segi regulasi penegakan hukum maupun tanggapan Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif untuk menganalisis penerapan dan harmonisasi Qanun Jinayah dalam sistem hukum nasional Indonesia. metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji aturan-aturan hukum yang mengatur penerapan Qanun Jinayah di Aceh, serta memahami prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang mendasarinya. Jenis serta sumber data berasal *library research* yakni dari karya ilmiah berupa buku, jurnal dan dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Dalam Sistem Hukum Indonesia

Transformasi sistem hukum pidana Indonesia melalui Qanun Jinayah menandai sebuah perkembangan signifikan dalam lanskap hukum nasional. Implementasi Qanun Jinayah di Aceh, yang berlandaskan pada UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh², mencerminkan

¹ Efendi, S. (2024). Transformation of Islamic Criminal Law in Modern Society in Aceh. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 5(2)

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

pengakuan negara terhadap pluralisme hukum dan otonomi khusus daerah dalam menerapkan sistem peradilan berbasis syariah Islam. Dalam konteks sumber hukum, Qanun Jinayah menghadirkan transformasi melalui penggabungan antara hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini menciptakan sistem hybrid yang unik, di mana kedua sistem hukum dapat berjalan beriringan dalam kerangka negara kesatuan. Transformasi ini juga terlihat dalam pengenalan bentuk-bentuk sanksi baru seperti hukuman cambuk dan denda dalam bentuk emas murni, yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem pidana nasional. Kehadiran Qanun Jinayah membawa dampak multidimensi bagi sistem hukum Indonesia.

Di satu sisi, transformasi ini berhasil mengakomodasi aspirasi masyarakat Aceh dan memperkaya khazanah hukum nasional dengan memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana. Namun disisi lain, implementasinya menghadirkan tantangan signifikan dalam hal harmonisasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yaitu terdapat perbedaan prinsip, dimana terdapat beberapa ketentuan dalam Qonun yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara nasional dan internasional.

Ruang lingkup Qanun Jinayah yang mencakup sepuluh jenis jarimah (tindak pidana) seperti khamar, maisir, khalwat, dan zina, diimplementasikan melalui mekanisme penegakan yang melibatkan institusi khusus seperti Wilayatul Hisbah (Polisi Syariah) dan Mahkamah Syar'iyah³. Sistem ini tidak hanya berlaku bagi umat Muslim, tetapi juga memberi ruang bagi non-Muslim yang secara sukarela memilih tunduk pada ketentuan Qanun. Dalam aspek penegakan HAM, transformasi ini menghadirkan tantangan untuk menyeimbangkan antara penerapan syariat Islam dengan standar HAM internasional. Hal ini mendorong adanya upaya berkelanjutan untuk memastikan perlindungan hak-hak terdakwa dan penerapan prinsip-prinsip keadilan yang universal dalam sistem peradilan syariah. Prospek pengembangan Qanun Jinayah ke depan membuka peluang untuk adopsi nilai-nilai positif ke dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam pengembangan pendekatan peradilan yang lebih restoratif⁴. Namun, hal ini membutuhkan evaluasi berkala dan penguatan koordinasi antara sistem peradilan umum dan syariah untuk memastikan efektivitas implementasinya. Secara keseluruhan, transformasi sistem hukum pidana melalui Qanun Jinayah merepresentasikan sebuah milestone penting dalam perkembangan sistem hukum Indonesia. Keberadaannya tidak hanya memperkaya pluralisme hukum nasional, tetapi juga memberikan pembelajaran berharga tentang bagaimana sistem hukum yang berbeda dapat diintegrasikan dalam kerangka negara kesatuan, sambil tetap memperhatikan aspirasi lokal dan standar universal.⁵

Penerapan Hukum Pidana Islam Di Aceh

Pada dasarnya Allah SWT sudah mensyariatkan mengenai penerapan hukum pidana dalam Islam dengan bertujuan untuk kemaslahatan hidup, yaitu mencakup berbagai aspek penting seperti terpeliharanya kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, kesatuan jamaah, pemerintah berdaulat, serta harta bagi manusia. Dalam hal ini hukum pidana Islam berfungsi sebagai alat untuk menjaga dan melindungi nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar kehidupan masyarakat. Para ulama mengemukakan sifat dari tujuan pembedaan di dalam Islam ialah tidak lain secara umum memiliki dua fungsi yaitu ada yang sifatnya zawajir yang berkonotasi pada kepentingan manusia di dunia, fungsi ini bertujuan untuk mencegah pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan memberi efek jera kepada pelaku. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih sadar hukum dan saling menghargai antar sesama. Kedua yaitu fungsi yang bertujuan untuk menyelamatkan pelaku dari siksa di akhirat yaitu sifat jawabir yang berkonotasi kepada kepentingan yang sifatnya *ukhrawi*. Aceh memiliki sejarah panjang dalam penerapan hukum Islam. Keunikan Aceh sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara formal menetapkan syari'at Islam dalam aspek hukum pidana yang diatur dalam *Qanun Jinayat*. Transformasi hukum pidana Islam di Aceh setelah era

³ Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

⁴ Huda, N. (2020). Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), hlm, 559-580.

⁵ Lubis, M., & Marzuki, P.M (2018). Implementasi Qonun Jinyat dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(2), hlm. 200-220.

reformasi di Indonesia merupakan respons terhadap dinamika sosial-politik dan tuntutan lokal. *Qanun Jinayat* yang diterapkan sejak tahun 2014 menjadi bukti bagaimana hukum Islam disesuaikan dengan kondisi di Aceh. Penerapan ini tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dari segi penerimaan masyarakat maupun harmonisasi dengan hukum nasional. Terutama terkait dengan isu hak asasi manusia dan persepsi global mengenai hukuman yang dianggap keras seperti cambuk dan rajam.⁶

Hukum pidana Islam memiliki fungsi untuk menyadarkan pelaku pidana/jarimah agar jera tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukannya, dan agar pemidanaan tersebut menjadi sebuah pelajaran bagi orang lain sehingga mereka tidak berani melakukan tindak pidana yang serupa, bagi orang-orang yang pernah melakukan tindak pidana tersebut dan belum tertangkap bisa menjadi renungan agar tidak mengulangi perbuatannya. Fungsi lainnya ialah bermaksud untuk menyelamatkan terpidana dari siksa di akhirat kelak karena kesalahannya sudah ditebus di dunia, dosa-dosanya berbuat jarimah akan terhapus dan menjadi kebajikan baginya karena teloa berperan serta dalam penegakan syariat Tuhan.⁷ Hukum pidana Islam tidak hanya dikenal dengan retributif (pembalasan) namun banyak pengamat hukum berpendapat bahwa pemidanaan dalam Islam lebih dari sekedar tujuan pembalasan, tetapi juga mencakup pencegahan dan perbaikan.

Faktanya penegakan hukum pidana Islam (*Jinayah*) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih belum menciptakan citra positif di kalangan masyarakat. Pada praktiknya penegakan hukum pidana Islam sudah didukung oleh berbagai institusi seperti Mahkamah Syariah dan Wilayatul Hisbah, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Masih banyak kelemahan yang melekat pada berbagai faktor penegakan hukum seperti dari segi aspek peraturan perundang-undangan, banyak masyarakat menganggap bahwa Qonun hanya mengatur tindak pidana ringan, sementara tindak pidana berat seperti pembunuhan dan korupsi kurang mendapatkan perhatian yang menyebabkan ketidakpuasan dan perasaan diskriminasi dalam penegakan hukum. Kemudian dari segi aspek aparat penegak hukum yang sering kali dipertanyakan oleh masyarakat mengenai adanya laporan mengenai diskriminasi dalam proses penegakan hukum seperti pejabat atau anggota militer yang tidak mendapatkan sanksi meskipun melakukan pelanggaran syariah. Kemudian dari aspek kesadaran masyarakat dalam penerapan hukum jinayah masih rendah, hal ini terlihat dari masih maraknya pelanggaran syariah yang terjadi dimasyarakat.⁸

Nilai Keadilan Dalam Qanun Jinayah

Nilai keadilan dalam Qanun Jinayah tercermin dalam upaya untuk menjaga keseimbangan antara hak individu, kepentingan masyarakat, dan pelaksanaan hukum berdasarkan prinsip syariat Islam. Qanun ini mengatur tindak pidana dan hukuman yang bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus memulihkan harmoni sosial. Dalam pelaksanaannya, Qanun Jinayah berorientasi pada keadilan retributif yakni memberikan hukuman yang setimpal dengan pelanggaran, serta keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Selain itu Qanun Jinayah juga mengakomodasi proses peradilan yang menjunjung tinggi hak-hak terdakwa, seperti kesempatan untuk membela diri, transparansi, dan perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariat dengan norma hukum nasional dan lokal. Qanun jinayah berupaya menciptakan keadilan yang relevan dengan konteks masyarakat Aceh tanpa mengesampingkan nilai-nilai universal.

Keadilan dalam Qanun Jinayah di Aceh merupakan salah satu prinsip fundamental yang sudah diatur dalam hukum acara jinayat. Qanun dirancang untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya mengakkan syariat Islam tetapi juga memastikan perlindungan hak asasi manusia dan keseimbangan dalam penegakan hukum. Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013

⁶ Efendi, S. (2024). Transformation of Islamic Criminal Law in Modern Society in Aceh. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 5(2), hlm. 42-43

⁷ Nur, M. T. (2020). Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum). *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), hlm. 2-3

⁸ Surbakti, N. (2010). Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayah) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Media Hukum*, 17(2), hlm. 195-197

menekankan bahwa penyelenggaraan hukum acara jinayat harus dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, di samping prinsip legalitas dan perlindungan hak asasi manusia.⁹ Keadilan merupakan kunci dalam penerapan hukum, terutama dalam konteks Qonun Jinayah yang bertujuan untuk memastikan semua individu mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi. Keadilan juga tidak hanya dilihat dari segi hukuman yang dijatuhkan, namun juga dilihat dari proses hukum yang adil dan transparan.

Dalam konteks Qanun Jinayah keadilan itu sangat berperan penting seperti dari prinsip legalitas yang mengahruskan bahwa tidak ada tindakan pidana tanpa adanya undang-undang yang jelas mengatur pelanggaran tersebut. ini sejalan dengan asas *nullum delictum, nulla poena sine lege* yang berarti tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa undang-undang. Salah satu tujuan utama dari Qonun Jinayah adalah untuk melindungi hak asasi manusia, dimana setiap individu yang terlibat proses hukum harus diperlakukan dengan hormat dan berhak mendapatkan pembelaan hukum yang layak dan hak untuk diadili secara adil.¹⁰

Keadilan dalam Qanun Jinayah juga terlihat pada sistem sanksi yang diterapkan. Sanksi tidak hanya berfungsi sebagai hukuman tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi bagi pelanggar. Misalnya, hukuman cambuk untuk pelanggaran zina atau khalwat bukan hanya untuk memberikan hukuman kepada pelaku tetapi juga berfungsi untuk memberikan efek jera kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu, sanksi seperti denda atau kompensasi kepada korban menunjukkan upaya untuk mencapai keadilan restoratif. Korban mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dilakukan oleh pelaku sehingga diharapkan dapat memulihkan keadaan mereka setelah mengalami pelanggaran hukum. Konsep ini mencerminkan hukum Islam memperhatikan hak-hak korban dan pentingnya memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Nilai keadilan sangat ditekankan dalam prinsip-prinsip syariat Islam sejalan dengan keseimbangan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini terlihat dalam Pasal 4 Qonun Jinayah yang menyatakan bahwa tujuan hukum acara adalah untuk mencari kebenaran secara menyeluruh dan memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak. Sistem sanksi dalam Qonun Jinayah Aceh menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan namun juga dari seberapa efektif sanksi tersebut dalam mendorong rehabilitasi pelanggar dan dapat memberikan keadilan bagi korban.

Tantangan Penerapan Nilai Keadilan Dalam Qonun

Penerapan nilai keadilan dalam qonun yang berbasis pada syariat Islam di Aceh menghadapi tantangan integritas moral dan etika dalam pelaksanaannya. Penegak hukum sering kali menghadapi kurangnya integritas dan moral, yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan hukum.¹¹ Meskipun Qonun Jinayah bertujuan untuk menegakkan keadilan, terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Penegakan menghadapi hambatan karena perbedaan persepsi antara pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Impelentasi qonun jinayat sering dikritik karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia. Ini merupakan isu signifikan dalam diskursus tentang hukum di Aceh, membuat banyak orang merasa khawatir akan dampaknya terhadap kebebasan individu. Tantangan pertama dalam penerapan Qonun Jinayah berkaitan dengan kompleksitas konteks sosial dan budaya masyarakat Aceh. Meskipun Qonun Jinayah dirancang untuk mengimplementasikan syariat Islam, terdapat perbedaan persepsi dan interpretasi di kalangan masyarakat tentang penerapan hukum pidana Islam. Hal ini menciptakan tantangan dalam mencapai pemahaman yang seragam dan penerimaan yang menyeluruh terhadap substansi dan tujuan Qonun.¹²

⁹ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

¹⁰ Walidain, M.P., & Astuti, L. (2021). Implementasi Qanun Jinayah dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3), hlm. 190

¹¹ Bambang Antariksa. (2017). Kedudukan Qanun Aceh ditinjau dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, dan Materi Muatan Qanun, *Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 05*, hlm. 215

¹² Zulkarnain Abdullah. (2018). Implementasi Qonun Jinayah di Aceh. *Jurnal Hukum Islam*

Tantangan kedua muncul dari perspektif keadilan dan perspektif keadilan dan hak asasi manusia (HAM). Implementasi Qonun Jinayah sering kali mendapat kritik tajam terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam hal sanksi dan mekanisme penegakan hukum. Banyak pihak mengkhawatirkan beberapa ketentuan dalam Qonun dapat bersifat diskriminatif atau tidak proporsional, terutama dalam konteks perlindungan kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Ada kekhawatiran bahwa sanksi yang diterapkan dapat menimbulkan stigma sosial bagi individu yang dihukum secara publik. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana pelaksanaan hukum ini dapat berdampak pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu isu utama yaitu mengenai hukuman cambuk yang dilaksanakan di depan umum, seringkali menimbulkan stigma sosial bagi individu yang dihukum. Proses eksekusi hukuman yang dipertontonkan kepada publik bisa menimbulkan trauma psikologis bagi terdakwa, seperti perempuan yang dihukum seringkali mengalami pengucilan dari masyarakat yang dapat memperburuk kondisi sosial dan psikologis mereka.¹³ Dari perspektif HAM, kritik terhadap Qonun Jinayah mencakup aspek legal-formal yang menjadi tantangan signifikan dalam penerapan Qonun Jinayah. Terdapat kompleksitas dalam mengharmonisasikan hukum pidana Islam dengan sistem hukum nasional yang berlaku. Perbedaan paradigma dan pendekatan antara hukum pidana Islam dan hukum positif menciptakan ruang perdebatan akademis dan praktis dalam implementasinya, terutama terkait dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Proses keadilan seringkali mengabaikan hak-hak tersangka, termasuk akses terhadap advokat dan bantuan hukum. Ketidakpastian mengenai putusan-putusan peradilan Mahkamah Syariah juga menjadi masalah, karena informasi tersebut tidak tersedia secara akurat bagi masyarakat.¹⁴

Tantangan selanjutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan dalam mengimplementasikan Qonun secara komprehensif. Untuk memastikan keberhasilan implementasi nilai keadilan dalam Qonun, diperlukan aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman mendalam tentang filosofi dan substansi Qonun Jinayah, serta komitmen untuk menjalankannya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.¹⁵ Sumber daya manusia yang memadai adalah kunci efektivitas penegakan hukum. Kekurangan tenaga PPNS akan menghambat proses penyidikan dan eksekusi hukuman, sedangkan di kota Banda Aceh hanya terdapat 3 pegawai yang jelas tidak cukup untuk menangani kasus yang ada.

Terakhir, tantangan dalam transformasi nilai keadilan hukum pidana Islam melalui Qonun Jinayah terletak pada upaya menyeimbangkan antara penegakan syariat Islam dan konteks kekinian. Diperlukan pendekatan yang responsif dan adaptif, yang mampu mengakomodasi perkembangan sosial dan pemahaman keagamaan yang dinamis, tanpa mengurangi esensi nilai-nilai keadilan substantif dalam syariat Islam.¹⁶ Kedua pendekatan tersebut menekankan penegakan hukum pidana Islam harus mempertimbangkan realitas sosial yang ada di masyarakat sekitar mencakup norma-norma budaya dan bagaimana hukum tersebut bisa diterima di masyarakat. Kemudian pemahaman agama yang dinamis memerlukan dialog antara ulama, cendekiawan dan masyarakat untuk dapat menyeimbangkan kesenjangan.

Penerapan nilai keadilan dalam Qonun Jinayah di Aceh menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari aspek sosial budaya hingga legal-formal. Integritas moral penegak hukum menjadi kunci untuk mencapai efektivitas penerapan hukum ini. Dengan adanya berbagai tantangan tersebut, penting untuk melakukan evaluasi secara terus menerus terhadap implementasi Qonun Jinayah agar dapat memenuhi nilai-nilai syariat Islam. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat dan lembaga penegak hukum diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang adil.

Dalam menghadapi tantangan transformasi nilai keadilan hukum pidana Islam melalui Qonun Jinayah, diperlukan pendekatan holistik yaitu cara pandang yang menekankan bahwa segala sesuatu harus dipahami sebagai keseluruhan yang utuh bukan sekedar kumpulan bagian-bagian

¹³ Mahdi Syahbandir. (2019). Analisis Kritis Qonun Jinayah Aceh. *Jurnal Hukum dan HAM*

¹⁴ Mahdi. (2011). Sistem Hukum Penegakan Qonun Jinayah di Aceh Media Syariah. Hlm. 184

¹⁵ Alyasa Abu Bakar. (2017). Implementasi Syariat Islam di Aceh. *Kajian Hukum dan Sosial*

¹⁶ Muhammad Siddiq. (2019). Dinamika Hukum Pidana Islam Kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*

terpisah dan pendekatan inklusif yaitu berfokus pada penerimaan dan penintegritasian semua tanpa memandang latar belakang.

KESIMPULAN

Qanun Jinayah merupakan sebuah terobosan penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, yang mencoba mengintegrasikan hukum pidana Islam ke dalam kerangka hukum nasional. Transformasi ini tidak sekadar menerapkan hukum syariah, melainkan menciptakan sistem hukum hibrid yang unik, yang menggabungkan prinsip-prinsip syariat Islam dengan hukum positif Indonesia.

Konsep keadilan yang dikembangkan dalam Qanun Jinayah bersifat komprehensif, melampaui sekadar penjatuhan hukuman. Pendekatan ini mengedepankan keadilan retributif dan restoratif, yang tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial, perlindungan hak-hak korban, pelaku, dan masyarakat luas. Sistem ini berupaya menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum, pencegahan kejahatan, dan rehabilitasi sosial.

Namun, perjalanan implementasi Qanun Jinayah tidak tanpa tantangan. Proses harmonisasi dengan sistem hukum nasional, pemenuhan standar hak asasi manusia, dan penerimaan masyarakat menjadi isu krusial yang terus diupayakan penyelesaiannya. Diperlukan pendekatan yang adaptif dan responsif, yang mampu menerjemahkan nilai-nilai syariat Islam ke dalam konteks hukum modern tanpa mengorbankan esensi keadilan substantif.

Secara fundamental, Qanun Jinayah mewakili model menarik bagaimana sistem hukum yang berbeda dapat diintegrasikan dalam kerangka negara kesatuan. Ia bukan sekadar peraturan hukum, melainkan representasi upaya dialog antara tradisi hukum Islam dan sistem hukum nasional, dengan tujuan akhir menciptakan keadilan yang lebih komprehensif dan manusiawi. Meskipun masih memerlukan penyempurnaan berkelanjutan, Qanun Jinayah menandai langkah signifikan dalam pengembangan pluralisme hukum di Indonesia.

SARAN

Penerapan Qanun Jinayah memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif untuk memastikan bahwa nilai keadilan yang diusung benar-benar dirasakan oleh semua pihak. Penting untuk terus melakukan sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaannya, sehingga dapat menyelesaikan berbagai tantangan, seperti harmonisasi dengan hukum nasional dan perlindungan hak asasi manusia. Kolaborasi antara pemerintah, ulama, tokoh masyarakat, dan akademisi juga sangat diperlukan untuk menjamin bahwa Qanun Jinayah tidak hanya menjadi alat penegakan hukum, tetapi juga sarana pembinaan moral masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai keadilan dalam Qanun Jinayah dapat diwujudkan secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ramadan Ismail. (2021). *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah*. Surabaya : CV. Nariz Bakti Mulia

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

JURNAL

Alyasa Abu Bakar. (2017). Implementasi Syariat Islam di aceh. *Kajian Hukum dan Sosial*

Bambang Antariksa. (2017). Kedudukan Qanun Aceh ditinjau dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, dan Materi Muatan Qanun, *Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 05*

Efendi, S. (2024). Transformation of Islamic Criminal Law in Modern Society in Aceh. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 5(2)

- Huda, N. (2020). Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(3)
- Lubis, M., & Marzuki, P.M. (2018). Implementasi Qonun Jinayat dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(2)
- Mahdi Syahbandir. (2019). Analisa Kritis Qonun Jinayah Aceh, *Jurnal Hukum dan HAM*
- Muhammad Siddiq. (2019). Dinamika Hukum Pidana Islam Kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*
- Nur, M. T. (2020). Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum). *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 1(1)
- Surbakti, N. (2010). Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayah) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Media Hukum*, 17(2), hlm. 195-197
- Walidain, M.P., & Astuti, L. (2021). Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3)
- Zulkarnain Abdullah. (2018). Implementasi Qonun Jinayah di Aceh. *Jurnal Hukum Islam*